

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada skripsi ini yang sudah penulis paparkan, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Proses Foto *Prewedding* di Kota Serang.

Sebagaimana yang telah dipaparkan, bahwasanya proses pelaksanaan foto *prewedding* memiliki beberapa fase dari awal sampai akhir. Dari pemesanan atau pemesanan hingga selesai pemotretan. Antar satu fotografer dengan fotografer lainnya memiliki perbedaan pada saat pelaksanaan, namun hanya sedikit perbedaan tersebut.

b. Foto *Prewedding* Menurut Perspektif Hukum Islam

Mengenai hukum foto *prewedding* belum ada pada saat turunnya Al-Qur'an, sehingga tidak dijelaskan bagaimana hukumnya seseorang melakukan foto *prewedding*. Namun, karena banyaknya peristiwa zaman sekarang, dimana dalam pengambilan foto *prewedding*

menuai banyak adegan mesra yang tidak sesuai dengan aturan hukum Islam, yang mengandung unsur ikhtilat, khalwat dan kasyful aurat yang akan menjerumuskan terhadap perzinaan. Maka foto *prewedding* tersebut haram.

- c. Foto *Prewedding* menurut Pendapat Kiai Pondok Pesantren Salafi Daarul Ibtida Taktakan dan Pondok Pesantren Modern Al-Fathaniyah Cipocok.

Menurut pendapat Kiai Pondok Pesantren Daarul Ibtida Taktakan, yaitu KH Khairul Wafa Zamzamibahwasanya mengenai foto *prewedding* beliau mengatakan boleh seseorang melakukan foto *prewedding* ketika masih dalam aturan hukum dan tidak terjadi syahwat. Sedangkan menurut pendapat Kiai Pondok Pesantren Al-Fathaniyah Cipocok, yaitu KH Matin Syarqowi menjelaskan bahwasanya foto *prewedding* yang dilakukan dengan bermacam-macam gaya fotonya, konteksnya tetap saja foto *prewedding* yang dilaksanakan sebelum halal hukumnya adalah haram. Karena mengandung banyak kemudharatan.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian pada skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi para calon pengantin yang ingin melakukan foto *prewedding* sebaiknya lebih memperhatikan kembali bagaimana foto *prewedding* yang sesuai dengan aturan Islam, tidak melewati batas ketentuan. Karena foto *prewedding* yang mengandung syahwat sudah jelas hukumnya.
2. Bagi para fotografer yang beragama muslim, sebaiknya tidak mengarahkan gaya atau pose yang bermesraan kepada para calon sehingga menimbulkan syahwat. Harus mengedepankan aturan hukum Islam.
3. Bagi para tokoh agama alangkah baiknya mengadakan tausiyah mengenai hal-hal yang menjerumus kepada kemudharatan, seperti halnya tentang foto *prewedding* dengan berbagai gaya bermesraan karena mengikuti trend ketimuran sehingga banyak yang melanggar aturan hukum Islam.